



Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Gunungkidul

Bagas Setyo Wibowo

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: bagassetyow@gmail.com

Kata Kunci:

Kekerasan dalam rumah tangga, penerapan hukum pidana materiil, perlindungan perempuan, Undang-Undang PKDRT, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan dampak fisik, psikis, sosial, serta hukum bagi korban, khususnya perempuan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan konsekuensi yuridis dari komitmen Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan perempuan, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kehadiran Undang-Undang PKDRT memiliki arti strategis karena mengubah persoalan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai urusan privat menjadi isu publik yang memerlukan intervensi negara guna memberikan perlindungan hukum kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno serta mengkaji perspektif hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research yang bersifat deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Faktor penyebab terjadinya KDRT umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, budaya patriarki, bias gender, serta anggapan bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam perspektif hukum pidana, KDRT merupakan tindak pidana yang tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai



perbuatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang PKDRT perlu terus diperkuat melalui penegakan hukum yang efektif, perlindungan korban yang komprehensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan dan kasih sayang justru sering berubah menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan dan martabat manusia.¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, persoalan KDRT sering dipandang sebagai urusan privat yang tidak layak dicampuri oleh pihak luar. Akibatnya, banyak korban memilih untuk diam karena adanya rasa malu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta anggapan bahwa persoalan rumah tangga harus diselesaikan secara internal. Pandangan tersebut menyebabkan berbagai kasus kekerasan tidak terungkap dan pelaku tidak memperoleh sanksi hukum yang semestinya. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan dari negara.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan bentuk

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1-5.

² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), 23.

komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Kehadiran undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan melalui pembentukan regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum secara efektif.³

Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, undang-undang ini mengubah paradigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi persoalan privat, melainkan persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara. Kedua, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, undang-undang ini memperkuat upaya perlindungan korban melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk perlindungan sementara, pendampingan, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang PKDRT menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Indonesia.⁴

Meskipun demikian, berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

angka kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik kekerasan dalam lingkungan keluarga. Faktor budaya patriarki, ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku menjadi beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi.⁵

Dalam konteks Kabupaten Gunungkidul, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri masih sering ditemukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT harus dilakukan secara konsisten agar dapat memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan bagi korban.⁶

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Putusan tersebut menjadi penting untuk ditelaah karena memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam perkara KDRT serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 87.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: KemenPPPA, 2023), hlm. 115.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah diterapkan secara tepat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.⁷

Dari perspektif hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Berbeda dengan penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana KDRT memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam lingkup rumah tangga dan melibatkan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pengaturan khusus melalui Undang-Undang PKDRT menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban serta memastikan bahwa pelaku memperoleh sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno serta mengkaji perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi upaya penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Gunungkidul.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno, diputus pada tanggal 26 Januari 2021.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 118-121.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana materiil dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno guna memahami pertimbangan hukum hakim serta penerapan ketentuan hukum pidana materiil dalam perkara tersebut.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–158.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, sedangkan analitis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Gunungkidul berdasarkan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.¹¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga serta Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum pidana maupun kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pengaturan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 25-26.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59-64.

hukum, teori-teori hukum, serta penerapan hukum pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi objek penelitian.¹³

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno dan perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena mengubah paradigma bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga bukan lagi merupakan persoalan privat, melainkan persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara. Sebelum lahirnya UU PKDRT, berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga umumnya dijerat dengan ketentuan penganiayaan

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112-114.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295-310.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pendekatan tersebut dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban karena tidak memperhatikan karakteristik khusus hubungan antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹⁶

Pengaturan mengenai KDRT dalam UU PKDRT merupakan implementasi dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah hukum dan kebijakan guna melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, UU PKDRT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 58.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.

hukum pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak korban.¹⁷

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana KDRT memiliki unsur-unsur khusus yang membedakannya dengan tindak pidana penganiayaan biasa. Unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PKDRT. Hubungan tersebut meliputi suami, istri, anak, anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Apabila unsur hubungan rumah tangga tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT.¹⁸

Selain memberikan sanksi pidana kepada pelaku, UU PKDRT juga memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan korban. Perlindungan tersebut meliputi hak korban untuk memperoleh perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sosial. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam UU PKDRT tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.¹⁹

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari fenomena kekerasan dalam

¹⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 72.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2.

¹⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 115.

rumah tangga yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun masyarakat Gunungkidul dikenal memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan menjunjung tinggi kehidupan keluarga, berbagai kasus KDRT masih ditemukan dan menjadi perhatian aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarki, kecemburuan, perselingkuhan, serta masalah komunikasi dalam keluarga sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Dalam konteks wilayah hukum Gunungkidul, penerapan UU PKDRT telah dilakukan melalui berbagai mekanisme penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Perkara tersebut menunjukkan bahwa praktik kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi dan memerlukan penanganan hukum yang tegas guna memberikan perlindungan kepada korban.²¹

Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang mengakibatkan korban mengalami luka dan penderitaan fisik. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan

²⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 91.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno.

hukum yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di wilayah Gunungkidul telah menerapkan ketentuan UU PKDRT sebagai dasar hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dari perspektif yuridis, putusan tersebut mencerminkan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Hakim tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal keluarga yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan dan hak-hak korban sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas.²²

Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno

Analisis terhadap Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PKDRT. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan korban, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga.²³

Unsur "setiap orang" dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" juga terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban akibat

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 126.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno.

tindakan yang dilakukan terdakwa. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, maka hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa.¹¹

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini sejalan dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.²⁴

Kasus ini juga menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Anggapan bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sering kali memunculkan tindakan represif dalam rumah tangga ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.²⁵

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Gunungkidul

Penanganan perkara tindak pidana KDRT di wilayah hukum Gunungkidul dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendukung lainnya. Pada tahap awal, korban atau pihak yang mengetahui terjadinya KDRT dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 165.

²⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 13.

serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menentukan adanya tindak pidana.²⁶

Dalam proses penyidikan, korban berhak memperoleh perlindungan hukum dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan ini penting mengingat korban KDRT sering mengalami tekanan psikologis, ketakutan, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku sehingga memerlukan dukungan khusus selama proses hukum berlangsung.²⁷

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno, proses tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang PKDRT.²⁸

Ke depan, upaya penanganan KDRT di wilayah hukum Gunungkidul tidak hanya harus berorientasi pada penegakan hukum represif, tetapi juga perlu mengedepankan langkah-langkah preventif melalui pendidikan hukum, sosialisasi mengenai kesetaraan gender, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan utama UU PKDRT untuk menciptakan keluarga

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 124.

²⁷ Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT dan Perlindungan Korban* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 88.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 267.

yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan dapat terwujud secara optimal.²⁹

KESIMPULAN

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, sekaligus mengubah paradigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan persoalan privat, melainkan persoalan publik yang memerlukan intervensi negara melalui mekanisme penegakan hukum. Secara yuridis, pengaturan mengenai kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku serta menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Gunungkidul, khususnya dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penjelasan Umum.

aparatus penegak hukum di wilayah Gunungkidul telah menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap korban dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh konflik personal dalam keluarga, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya, seperti budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, bias gender, masalah ekonomi, serta rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang rentan menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui pendidikan hukum, penguatan kesetaraan gender, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi peran keluarga, pemerintah, dan lembaga sosial dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

-----, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT dan Perlindungan Korban*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- , *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: KemenPPPA, 2023.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno, diputus pada tanggal 26 Januari 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.